



Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun

Ummi Nabila Suci*¹, Tuti Angraini²

¹Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

²Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci: Zakat, Perdagangan, Kesadaran

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pengetahuan toke-toke kakao mengenai zakat perdagangan (2) untuk mengetahui apakah toke-toke kakao sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat perdagangan (3) untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kesadaran toke-toke kakao dalam membayar zakat perdagangan dengan *maqashid* syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. Subjek penelitian ini adalah toke-toke kakao yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh toke-toke kakao mengenai zakat perdagangan. Masih rendahnya kesadaran toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangan, padahal hasil perniagaannya sudah mencapai nisab zakat perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan akan zakat perdagangan berdampak pada rendahnya kesadaran yang dimiliki toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya. Akibatnya, tujuan dari *maqashid* syariah zakat itu sendiri tidak terwujud yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa Bandar Sawah.

Keywords

Keywords: Zakat, Trade, Awareness

Abstract

This research aims (1) to find out how cocoa toke-toke know about trade zakat (2) to find out whether cocoa toke-toke already have the awareness to pay trade zakat (3) to find out what the relationship is between cocoa toke-toke awareness in paying zakat trading with *maqashid* sharia. This study uses a qualitative method. The location of this research is Bandar Sawah Village, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. The subjects of this research were 6 cocoa toke-toke people. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research indicate that there is still minimal understanding and knowledge possessed by cocoa shops regarding trade zakat. There is still low awareness of cocoa toke-toke to pay trade zakat, even though the results of its trade have reached the trade zakat nisab, which is 85 grams of gold. The low understanding and knowledge of trade zakat has an impact on the low awareness of cocoa shops to pay their trade zakat. As a result, the aim of the *maqashid* sharia zakat itself was not realized, namely realizing social justice in an effort to alleviate poverty in Bandar Sawah Village.

*Corresponding Author: Umami Nabila Suci, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia;

Email: umirrc13@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>

History Artikel:

Received: 16 November 2023 | Accepted: 27 Desember 2023

PENDAHULUAN

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Siregar et al., 2022). Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, yang tentunya sudah mencapai nisab dan haul (Lestari et al., 2019). Manfaat membayar zakat perdagangan yaitu menghindari dari sifat kikir dan serakah, menyucikan harta, menumbuhkan rasa peduli akan golongan lemah, serta mendidik untuk taat atas perintah Allah SWT (Novia et al., 2018).

Konsep zakat dalam Islam adalah terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan menjadi berkah, apabila sebagian dari harta tersebut disalurkan melalui sedekah maupun zakat. Mengeluarkan zakat perdagangan adalah salah satu perintah Allah SWT dan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila harta tersebut sudah memenuhi ketentuan (Zalikhah, 2016). Hal ini berkaitan dengan maqashid syariah, dimana setiap syariat yang diperintahkan pasti ada maksud dan tujuannya. Tujuan dari diperintakkannya membayar zakat perdagangan ketika sudah mencapai nisab zakat adalah untuk menciptakan kemashlahatan yaitu kesejahteraan masyarakat (Hj. Muliati & Rasyid, 2019; Izzah et al., 2022). Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap pedagang muslim untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, maka dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan dapat teratasi dan masyarakat akan lebih sejahtera (Muliati, 2019). Islam menghendaki umatnya dalam kondisi sejahtera, sebab Islam merupakan agama yang universal dan segala sesuatunya sudah diatur sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Izzah et al., 2022).

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi besar dalam pendayagunaan zakat dikarenakan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Salah satu zakat yang memiliki potensi di Indonesia ialah zakat perdagangan, di mana pedagang merupakan profesi terbanyak kedua di Indonesia sebanyak 19,57% dari jumlah penduduk di Indonesia (Annur, 2021). Selain itu, bagi Indonesia tanaman kakao merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan total produksi sebesar 739.483 ton pada tahun 2022 menurut *Worldatlas*. Dengan data tersebut, tentunya berpotensi besar untuk zakat perdagangan di Indonesia serta memberikan kesadaran bahwa zakat perdagangan yang

dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki. Perdagangan termasuk usaha yang mampu mendatangkan kekayaan atau keuntungan yang melimpah. Allah juga sudah memberikan keluasaan kepada hamba-Nya untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan syariat Islam dalam melakukannya. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan para umatnya untuk berdagang. (Zaini, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Yuyun Marlina, hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang memahami tentang zakat perdagangan, hanya 3 informan saja yang tidak memahaminya. Para pedagang juga mengeluarkan zakat mereka secara pribadi tanpa melalui lembaga dan menyalurkannya kepada para kerabat yang kurang mampu (Marlina, 2022). Selain itu, penelitian yang sudah dilakukan oleh Nailatul Huda, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang atau toke kopi di Desa Segamit yang membayar zakat masih cukup rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi para pedagang belum membayar zakatnya yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal (Huda, 2021).

Desa Bandar Sawah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun memiliki luas 4.372,5 km² dengan 32 Kecamatan. Kecamatan Bandar memiliki luas 100.69 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 69.680 jiwa dan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Simalungun. Selain itu, Kecamatan Bandar merupakan Kecamatan dengan penghasil tanaman perkebunan kakao terbesar di Kabupaten Simalungun dengan luas 1.401,9 Ha dengan tingkat produksi sebanyak 1.728,1 ton (BPS, 2018).

Kakao merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang paling diminati oleh masyarakat di Kecamatan Bandar dan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut data BPS, bahwa perkebunan kakao di Kecamatan Bandar adalah perkebunan terluas dan menjadi penghasil produksi tertinggi kedua setelah tanaman kelapa sawit. Berikut ini merupakan tabel komoditas tanaman perkebunan di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

Tabel 1.
Komoditas Tanaman Perkebunan di Kecamatan
Banda, Kabupaten Simalungun

No.	Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Produksi (Ton)
1.	Kelapa Sawit	588,0	10.651,9
2.	Kopi Robusta	-	-
3.	Kopi Arabika	-	-
4.	Kelapa	748,0	615,6
5.	Kakao	1.401,9	1.728,1

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Dengan hasil produksi kakao tersebut, tentunya membuka peluang besar bagi para pedagang untuk menampung hasil perkebunan kakao. Seseorang yang menampung hasil perkebunan kakao biasa disebut dengan toke. Setelah hasil kebun kakao dikumpulkan oleh petani kakao, kemudian akan menyeturnya atau menjualnya kepada toke-toke penampung hasil kakao di desa tersebut, sehingga para toke di desa tersebut mampu menghasilkan berton-ton kakao dalam waktu satu tahunnya. Dengan banyaknya kakao yang dihasilkan oleh toke-toke kakao setiap tahunnya dan sudah mencapai nisab zakat, seharusnya toke-toke tersebut wajib mengeluarkan zakat perdagangan sebagaimana telah di syariatnya oleh Islam.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti melihat di Desa Bandar Sawah sudah banyak toke kakao yang telah mencapai nisab zakat dan seharusnya sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi, dari banyaknya toke kakao yang sudah mencapai nisab zakat, namun hanya terdapat satu atau dua toke saja yang melaksanakan kewajiban membayar zakatnya, sedangkan yang lainnya belum melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Simalungun, penulis menemukan bahwa jumlah *muzakki* untuk seluruh pengumpulan zakat mal di Kecamatan Bandar hanya terdapat 10 orang, 2 di antaranya adalah *muzakki* zakat perdagangan. Sedikitnya jumlah *muzakki* zakat perdagangan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat di daerah tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan juga kurangnya kesadaran diri untuk membayar zakat perdagangan tersebut. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Sukadi selaku Manajer di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Simalungun yang menyatakan bahwa, pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai zakat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya zakat perdagangan.

Sedangkan, berdasarkan wawancara awal dengan beberapa toke kakao, peneliti melihat terdapat beberapa alasan toke-toke kakao tersebut belum mengeluarkan zakatnya. Salah satunya alasannya

adalah masih kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat perdagangannya serta minimnya pengetahuan mengenai zakat tersebut. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai zakat perdagangan, tentunya menjadi masalah bagi para pedagang kakao. Mereka berasumsi bahwa, perdagangan yang dilakukan tidak harus mengeluarkan zakatnya, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah saja. Sehingga beberapa dari toke-toke tersebut hanya melakukan sedekah jariah saja, mereka beranggapan sedekah saja sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Alasan lainnya yaitu, para toke kakao malas untuk membayar zakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing tanpa memikirkan untuk mengeluarkan zakat, padahal mengeluarkan zakat perdagangan itu hukumnya wajib apabila perdagangan yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam (Suryani & Fitriani, 2022).

Berikut ini merupakan akumulasi total aset perdagangan yang dimiliki oleh salah satu toke kakao di Desa Bandar sawah yaitu Bapak Yudi mengatakan bahwa jumlah kakao yang dihasilkan dalam satu tahun kurang lebih sebanyak 25 ton untuk kakao kering dan 32 ton untuk kakao basah. Harga jual untuk kakao kering Rp40.000 sedangkan untuk kakao basah Rp20.000. Sehingga, aset yang dimiliki oleh Bapak Yudi sebesar $(25 \text{ ton} \times \text{Rp}40.000) + (32 \text{ ton} \times \text{Rp}20.000)$ adalah Rp1.640.000.000.

Perhitungan untuk zakat perdagangan adalah sebagai berikut: $2,5\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Hutang Jangka Pendek})$. Aset lancar yang dimiliki oleh Bapak Yudi adalah sebesar Rp1.640.000.000. Bapak Yudi juga memiliki hutang jangka pendek sebesar Rp10.000.000. Sedangkan perhitungan nisab untuk zakat perdagangan adalah $85 \text{ gram} \times \text{harga Emas}$. Jika harga emas sebesar Rp920.859 per gram, maka nisab zakat perdagangannya adalah sebesar $85 \text{ gram} \times \text{Rp}920.859 = \text{Rp}78.273$. Berdasarkan perhitungan nisab tersebut, maka Bapak Yudi sudah mencapai nisab dan wajib mengeluarkan zakat perdagangan setiap tahunnya. Besarnya zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Yudi adalah sebagai berikut.

$$2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$
$$2,5\% \times (\text{Rp}1.640.000.000 - \text{Rp}10.000.000)$$
$$2,5\% \times (\text{Rp}1.630.000.000) = \text{Rp}40.750.000$$

Maka, zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Yudi setiap tahunnya adalah sebesar Rp40.750.000. Sebab aset perdagangan sudah mencapai nisab zakat, maka Bapak Yudi wajib untuk mengeluarkan zakat perdagangannya. Namun faktanya, Bapak Yudi belum melaksanakan wajib zakat perdagangannya.

Kajian ini perlu memaparkan landasan teori untuk menjelaskan konsep-konsep dasar yang terdapat dalam penelitian yakni sebagai berikut: Zakat secara

bahasa memiliki arti yaitu *al-barakatu* yang bermakna keberkahan, *ath-thaharatu* yang bermakna kesucian, *al-namaa* yang bermakna pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang bermakna kebesaran. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya (Oktafiani, 2022). Menurut pendapat lain, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Hambali, 2020).

Sementara Al-Qhardawi juga mengatakan bahwa tujuan mendasar dari ibadah zakat adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sistem distribusi zakat adalah solusi yang sesuai mengenai masalah tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan lain sebagainya (Suryani & Fitriani, 2022). Berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah: 60)

Shadaqah dinamakan juga dengan zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab berkembangnya dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun, pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah.

Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang ditunaikan dari harta perniagaan yang diperjualbelikan

dengan maksud memperoleh keuntungan (Oktafiani, 2022). Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Hambali, 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi kriteria tertentu dalam mengeluarkan zakat. Zakat barang perdagangan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Berikut ini merupakan landasan hukum zakat perdagangan di dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”

Selain ayat tersebut, terdapat juga ayat lain yang membahas mengenai zakat perdagangan, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah: 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Selain dari Al-Qur'an terdapat juga dari Hadist Nabi SAW mengenai zakat perdagangan, yaitu:

عَنْ سَعْدَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ
يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Dari Samurah Radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli.*” (HR. Abu Daud)

Berikut ini merupakan syarat-syarat zakat perdagangan, yaitu:

1. Barang-barang yang diperjualbelikan (selain emas perak, hewan ternak dan sejenisnya karena ada ketentuan zakatnya).
2. Mencapai nisab. Nisab di sini diukur dengan uang atau setara dengan 85 gram emas murni.
3. Mencapai satu tahun.
4. Berlaku untuk perdagangan dan perseroan.
5. Khusus untuk perseroan atau sejenisnya, apabila di dalamnya ada yang non Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan oleh yang Muslim saja dan tidak berlaku bagi yang non Muslim (Hambali, 2020).

Berikut ini merupakan tata cara untuk pembayaran zakat pembayaran, yaitu:

1. Waktu Pembayaran atau Haul
Pembayaran zakat harta perdagangan dilakukan setiap satu tahun sekali atau satu haul sesuai dengan hitungan tahun hijriah. Waktu ditentukan pembayaran zakat perdagangan yaitu pada akhir masa setelah melewati satu haul, yang terhitung sejak memenuhi nisab dan syarat-syarat lainnya.
2. Yang Dibayarkan
Bentuk harta yang dibayarkan sesuai dengan jenis harta yang diperjualbelikan. Namun, para ulama memperbolehkan bila harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diserahkan dalam bentuk uang yang nilainya setara.
3. Nilai Pembayaran
Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah *rub'ul-usyr* atau seperempat dari sepersepuluh atau bisa disebut dengan 1/40 atau 2,5% dari harta tersebut. Nilai tersebut dihitung dari besarnya barang yang diperjualbelikan atau distok oleh pedagang. Misalnya, nilai barang-barang itu totalnya menjadi 100 juta rupiah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5 juta rupiah.
4. Modal yang Berputar Sudah Melewati Nisab
Nisab zakat perdagangan adalah seharga 85 gram emas. Bila yang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang akan dijual lagi itu telah mencapai nilai angka seharga 85 gram emas, maka sudah memenuhi nisabnya. Misalnya, harga emas saat ini adalah Rp 100.000 per gram, nasal zakat perdagangannya adalah 85 gram x Rp 100.000 = Rp 8.500.000 (Ahmad Sarwat, 2019).

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Apabila selisih dari asset lancar dan hutang jangka pendek sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung zakat perdagangan, yaitu:

$$2,5\% \times (\text{asset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Contoh kasus:

Apabila aset yang dimiliki oleh seorang pedagang senilai Rp 500.000 dan hutang jangka pendek sebesar Rp 50.000.000. Dengan asumsi harga satu gram emas adalah Rp 903.000, maka nilai nisabnya sebesar 85 gram x Rp 903.000 atau sebesar Rp 76.755.000. Dengan demikian, aset yang mencapai Rp 500.000.000 tersebut sudah memenuhi syarat wajib zakat. Untuk menghitung besarnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$2,5\% \times (\text{asset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$
$$2,5\% \times (\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 50.000.000)$$
$$2,5\% \times \text{Rp } 450.000.000$$
$$\text{Rp } 11.250.000$$

Sehingga, zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan adalah sebesar Rp 11.250.000

Hubungan Maqashid Syariah Dengan Zakat Perdagangan

Maqashid syariah secara bahasa, terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan syariah. Makna dari maqashid adalah tujuan, dan kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berasal dari kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki atau memaksudkan. Sedangkan, makna dari syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, bisa juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Oleh karena itu, istilah maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan dan maksud diturunkannya syariat Islam. Menurut definisi dari beberapa ulama mengenai maqashid syariah secara umum adalah kemashlahatan bagi setiap manusia dengan cara untuk memelihara kebutuhan yang bersifat primer (dharuriat), upaya memenuhi keinginan untuk kebutuhan sekunder (hajiyat) dan menyempurnakan kebutuhan yang bersifat tersier (tahsiniat). Menurut As-Syatibi, maqashid yang bersifat dharuriat terbagi menjadi lima bagian, yaitu hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz an-nasb (memelihara keturunan), hifz al-maal (memelihara harta) dan hifz al-aql (memelihara akal).

Maqashid syariah tentunya memiliki hubungan dengan zakat perdagangan. Salah satu syariat yang ada

dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan suatu bagian yang cukup penting dalam agama Islam. Hal tersebut dikarenakan, zakat merupakan kewajiban agama yang ada dalam rukun Islam terkait dengan kepemilikan harta. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk dari *hifz al-maal* atau memelihara harta, supaya harta yang diperoleh memberikan keberuntungan, keberkahan dan kemaslahatan bagi orang lain. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh pedagang, apabila barang dagangannya sudah mencapai nisab zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam agama Islam yang bisa mencegah masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan. Sebab, zakat merupakan pemindahan kepemilikan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan harta. Maka mengacu pada *maqashid syariah*, atau tujuan adanya syariah menurut As-Syatibi adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, sehingga zakat perdagangan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari adanya kemudharatan. Kemaslahatan yang diperoleh dengan adanya zakat perdagangan adalah dapat meminimalkan ketimpangan masalah ekonomi antara golongan orang kaya dengan golongan orang miskin, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai perubahan yang lebih baik (Agustinus, 2016) Menurut Poedjawatna, kesadaran merupakan pengetahuan, sadar dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdapatnya jiwa terhadap sesuatu. Menurut hasibuan, kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya (Huda, 2021) Menurut Jalaluddin Rumi seorang tokoh sufi fenomenal, mengatakan bahwa kesadaran diri merupakan bagaimana seseorang mampu memahami potensi dan fitrahnya sebagai seorang manusia untuk mengabdikan pada Allah SWT, yaitu dengan memperbaiki hati yang penuh dengan ego dan nafsu serta terus berusaha menanamkan pikiran dan perasaan yang positif melalui jalan cinta dan muhasabah. Sebab, ini semua akan menjadikan manusia bisa senantiasa terhubung dengan Tuhan dan kesadaran diri pun senantiasa mengiringi manusia dalam melakukan setiap perbuatan.

Menurut Soekanto, indikator kesadaran terbagi menjadi empat antara lain:

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Sikap
4. Pola Perilaku (Tindakan)

Kesadaran diri dalam pandangan Al-Qur'an merupakan suatu proses penemuan jati diri dengan cara mendidik dan menghidupkan potensi-potensi fitrah dan internal yang terdapat pada wujud dirinya dan kemudian menjiwai hakikat-hakikat keberadaan dan nama-nama serta sifat-sifat ilahi. Kesadaran diri memiliki tingkatan dan cabang-cabang yang beragam, seperti fitrah (bawaan), global (universal), dan irfani (sufistik) yang tingkatan sempurnanya itu adalah kesadaran diri irfanik (sufistik) yang ia telah terkait dan menyatu dengan hubungan dan korelasi manusia dengan realitas serta kesejatian hakikinya yang tidak lain hal itu adalah khalifatullah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, yaitu:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِيًّا ۖ مَا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

ع

Artinya: “(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) atautkah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar: 9)

Selain ayat tersebut, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 12, yaitu:

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.” (Q.S. Al-Baqarah: 12)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai indikasi ketidaksadaran diri mereka akan posisi diri mereka sendiri, sebab mereka terlena dengan karya yang mereka lakukan. Demikiannya sifat orang yang berpenyakit hati, apa yang mereka lakukan tak sebanding dengan kerusakan yang mereka sebabkan, tetapi tetaplah mereka mengatakan melakukan perbaikan. Ketidaksadaran diri ini disebut dalam teori Maslow sebagai *self-awareness* (kesadaran diri). Teori ini menyebutkan bahwa seseorang hendaknya memahami, mengerti siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang dimiliki, apa langkah-langkah yang diambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang

dimiliki. Bahkan kesadaran diri hendaknya menyentuh ruang-ruang spiritual bagaimana visi misa kita hidup, tujuan hidup dan ke mana kita akan kembali serta apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini.

Umar bin Khattab mengajarkan kesadaran diri ini dengan selalu bermuhasabah atau mengevaluasi diri kita. Kecakapan dalam bermuhasabah akan menghadirkan *self-awareness*, sehingga akan melahirkan manusia yang memiliki kepekaan akan kebaikan, mampu membedakan yang baik dan buruk serta mampu mengenal dirinya sendiri. *Self awareness* akan menghidupkann rasa malu kepada diri sendiri, sehingga dia akan menjadi manusia yang tawadhu, tidak merasa berjasa, merasa berbuat tetapi dia akan selalu optimal dalam berbuat dan berkarya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan landasan teori di atas, maka penulis tertarik untuk melihat apa alasan toke kakao belum mengeluarkan zakat perdagangannya, sehingga judul penelitian yang penulis ambil adalah **“Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Cacao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana, peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2018). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 sampai dengan selesai.

Subjek penelitian ini merupakan 6 pedagang kakao, sedangkan objek penelitian ini merupakan zakat perdagangan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder (Semiawan, 2010). Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal literatur, *website*, dll. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bandar Sawah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun memiliki luas 4.372,5 km² dengan 32 Kecamatan. Kecamatan Bandar memiliki luas 100.69 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 69.680 jiwa dan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Simalungun. Selain itu, Kecamatan Bandar merupakan Kecamatan dengan penghasil tanaman perkebunan kakao terbesar di Kabupaten Simalungun dengan luas 1.401,9 Ha dengan tingkat produksi sebanyak 1.728,1 ton (BPS, 2018).

Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak enam toke kakao. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan, maka peneliti menemukan deskripsi informan sebagai berikut:

Tabel 2.
Deskripsi Informan

No.	Nama	Umur	Lama Usaha Dagang Kakao
1.	Bapak Asrul	45 Tahun	5 Tahun
2.	Bapak Ilham	40 Tahun	5 Tahun
3.	Bapak Zainuddin	40 Tahun	4 Tahun
4.	Bapak Legiren	46 Tahun	7 Tahun
5.	Bapak Amin	43 Tahun	4 Tahun
6.	Bapak Yudi	39 Tahun	3 Tahun

Sumber: Informan (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan 1 bernama Bapak Asrul, berumur 45 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 5 tahun. Informan 2 bernama Bapak Ilham, berumur 40 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 5 tahun. Informan 3 bernama Bapak Zainuddin, berumur 40 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 4 tahun. Informan 4 bernama Bapak Legiren, berumur 46 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 7 tahun. Informan 5 bernama Bapak Amin, berumur 43 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 4 tahun. Sedangkan informan 6 bernama Bapak Yudi, berumur 39 tahun dengan lama usaha dagang kakao selama 3 tahun.

Selain itu, terdapat juga perhitungan zakat perdagangan yang penulis lakukan kepada 6 informan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan tabel perhitungan zakat perdagangan, yaitu:

Tabel 3.
Perhitungan Zakat Perdagangan Informan

No.	Nama	Kakao yang Terjual	Asset Lancar	Hutang Jangka Pendek
1.	Asrul	30 Ton	Rp 1.050.000.000	-
2.	Ilham	20 Ton	Rp 660.000.000	Rp 15.000.000
3.	Zainuddin	20 Ton	Rp 825.000.000	Rp 10.000.000
4.	Legiren	21 Ton	Rp 600.000.000	-
5.	Amin	30 Ton	Rp 1.100.000.000	Rp 20.000.000
6.	Yudi	57 Ton	Rp 1.640.000.000	Rp 10.000.000

No.	Nama	Nisab Zakat (85 gram emas)	Besar Zakat Perdagangan
1.	Asrul	Rp 78.273.015	Rp 26.250.000
2.	Ilham	Rp 78.273.015	Rp 16.125.000
3.	Zainuddin	Rp 78.273.015	Rp 20.375.000
4.	Legiren	Rp 78.273.015	Rp 15.000.000
5.	Amin	Rp 78.273.015	Rp 27.000.000
6.	Yudi	Rp 78.273.015	Rp 40.750.000

Sumber: Data Primer (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan bahwa informan atau toke-toke kakao di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun belum mengerti apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan itu sendiri. Menurut informan-1 yaitu Bapak Asrul ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau kurang mengerti masalah zakat ini, beliau tidak bisa membedakan jenis-jenis zakatnya. Sehingga, beliau tidak mengetahui mengenai zakat perdagangan itu apa dan beliau juga tidak mengerti apa bedanya zakat perdagangan dengan zakat-zakat lainnya. Begitupun menurut informan-2 yaitu Bapak Ilham ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau juga kurang mengerti mengenai masalah zakat. Begitupun menurut informan-3 yaitu Bapak Zainuddin ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau tidak mengerti zakat perdagangan itu apa. Beliau hanya mengetahui mengenai zakat fitrah dan zakat maal saja. Begitupun menurut informan-4 yaitu Bapak Legiren ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai apa itu zakat perdagangan, karena beliau tidak paham tentang pembagian zakat-zakat tersebut. Begitupun menurut informan-5 yaitu Bapak Amin ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau sekedar tau saja masalah zakat ini, tapi kalau hitungan berapa pertahunnya beliau masih kurang mengerti. Begitupun menurut informan-6 yaitu Bapak Yudi ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau kurang mengerti tentang zakat perdagangan ini, tapi menurut beliau zakat perdagangan itu sama halnya dengan zakat fitrah, yaitu membersihkan harta kita.”

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan peneliti menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya. Menurut informan-1 yaitu Bapak Asrul ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan, beliau hanya sekedar memberi sedekah saja bagi yang membutuhkan. Begitupun menurut informan-2 yaitu Bapak Ilham ketika diwawancarai menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya, beliau hanya mengeluarkan sedekah dan infaq saja. Namun lain halnya dengan informan-3 yaitu Bapak Zainuddin ketika diwawancarai, menurut beliau secara pribadi, beliau mengeluarkan zakat perdagangan saya setiap tahunnya. Sedangkan menurut informan-4 yaitu Bapak Legiren ketika diwawancarai menyatakan bahwa kalau mengeluarkan zakat perdagangan beliau memang tidak pernah, tetapi jika sedekah dan infaq selalu beliau lakukan. Begitupun menurut informan-5 yaitu Bapak Amin ketika diwawancarai yang menyatakan bahwa beliau belum pernah mengeluarkan zakat perdagangannya, karena beliau sekedar tau saja tentang masalah zakat perdagangan ini, tapi kalau berapa perhitungannya beliau kurang mengerti. Begitupun menurut informan-6 yaitu Bapak Yudi ketika diwawancarai yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan, biasanya beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah saja dan sedekah jariah.”

Selanjutnya, menurut informan-7 yaitu Bapak Sukadi selaku Manager di Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ketika diwawancarai menyatakan bahwa Di Desa Bandar Sawah juga faktanya sudah banyak toke-toke kakao yang sudah mencapai nisab atau sudah berhak membayar zakat perdagangannya, tetapi dari beberapa toke kakao hanya ada satu atau dua orang saja yang sudah melaksanakan membayar zakat, yang lainnya belum membayar termasuk dengan Bapak Yudi, beliau biasanya hanya melakukan zakat fitrah saja dan sedekah jariah (Habibillah, 2018; Hambali, 2020). Dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perdagangan tersebut juga cukup kurang (Oktafiani, 2022). Faktor lain yaitu malas atau lebih mementingkan hal pribadi dibandingkan membayar zakat. Masyarakat juga berpedoman dengan kebiasaan yang dimana hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja tanpa membayar zakat perdagangannya. Jadi, untuk minat toke-toke kakao membayar zakat perdagangan itu sangat terbatas umumnya paling sedekah, infaq saja, karena kan zakat itu ada hukum-hukumnya yang ditentukan nisabnya (Sadar, 2022). Haulnya itu yang membuat masyarakat belum paham. Sehingga, banyak masyarakat hingga saat ini, kalau kita enggak pernah menjelaskan secara detail,

maka mereka tidak melakukan pembayaran zakat. Kalaulah ada hanya sedikit saja yang sadar untuk membayarnya.”

Kakao merupakan tanaman yang bijinya diolah menjadi bahan baku produk yang dikenal dengan sebutan cokelat. Kakao tergolong tanaman perkebunan atau tanaman tahunan, dan dibidang industry dikelompokkan dalam bahan makanan dan minuman penyegar. Kakao merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang paling diminati oleh masyarakat di Kecamatan Bandar dan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Kecamatan Bandar merupakan Kecamatan dengan penghasil tanaman perkebunan kakao terbesar di Kabupaten Simalungun dengan luas 1.401,9 Ha dengan tingkat produksi sebanyak 1.728,1 ton (Badan Pusat Statistik, 2018).

Masyarakat di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun menggantungkan hidupnya di berbagai sektor, namun sektor utama yang paling dominan adalah perkebunan dan pertanian. Hasil perkebunan dan pertanian yaitu tanaman sawit, kelapa dan kakao. Salah satu cara pemanfaatan harta atau rezeki yang di berikan Allah SWT menurut ajaran Islam yaitu dengan mengeluarkan zakatnya sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki sehingga dapat menciptakan kemashlahatan bersama sesuai dengan maqashid syariah. Zakat apabila dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dana tetap yang berpotensi untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Habibillah, 2018). Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun memiliki peluang yang besar dalam pengumpulan zakat perdagangan ini jika dilihat dari data-data yang penulis sudah kumpulkan. Hal ini juga didukung oleh Manager Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Bapak Sukadi yang menyatakan bahwa peluang untuk pengumpulan zakat perdagangan sangat besar. Alasannya, pertama masyarakat di Desa Bandar Sawah ekonominya rata-rata sudah menengah keatas, yang mana mereka juga memiliki penghasilan salah satunya usaha dagang sehingga potensi untuk pengumpulan zakat perdagangan itu sangat besar. Apalagi jika dilihat dari pusat industri, di Desa Bandar Sawah sudah ada perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai target, jadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendapatkan peluang lebih baik lagi selain dari

masyarakat khususnya zakat perdagangan. Sebab, zakat itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari masyarakat saja, tetapi bisa juga dari pebisnis/pedagang sesuai dengan aturan Islam yang belaku (Habibillah, 2018).

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan apabila dagangan yang diperjualbelikan sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, salah satunya yaitu sudah mencapai nisab zakat perdagangan. Oleh sebab itu, dalam hal ini kesadaran dalam membayar zakat itu sangat diperlukan agar pendistribusian harta pada masyarakat dapat menyebar secara merata. Menurut hasibuan, kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya (Huda, 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap toke-toke kakao di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun bahwasanya pemahaman para toke kakao mengenai zakat perdagangan sangat kurang. Mereka mengungkapkan bahwa mereka kurang mengerti mengenai zakat perdagangan itu, tidak bisa membedakan jenis-jenis zakatnya. Sehingga, mereka tidak mengetahui zakat perdagangan itu apa dan tidak bisa membedakan antara zakat perdagangan dengan zakat-zakat yang lainnya. Mereka mengungkapkan bahwasanya mereka tidak mengetahui zakat perdagangan, mereka hanya mengetahui mengenai zakat fitrah dan zakat maal saja dan mereka tidak paham mengenai pembagian zakat-zakat ini apa-apa saja. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwasanya mereka hanya sekedar tahu saja mengenai zakat perdagangan ini, namun untuk perhitungan zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya mereka tidak mengetahui. Ada juga yang mengatakan bahwasanya zakat perdagangan dengan zakat fitrah itu sama saja, yaitu sama-sama fungsinya untuk membersihkan harta.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwasanya pemahaman atau pengetahuan toke-toke kakao mengenai zakat perdagangan ini masih sangat rendah, hal itu dibuktikan dengan mereka tidak mengetahui zakat perdagangan itu apa, bagaimana perhitungannya dan bahkan ada yang menganggap sama antara zakat fitrah dengan zakat perdagangan padahal mereka merupakan umat muslim yang seharusnya sudah paham dan mengerti mengenai zakat perdagangan ini karena hal ini berkaitan dengan usaha yang saat ini mereka jalankan untuk mendapatkan keberkahan dari zakat yang mereka keluarkan tersebut.

Dengan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat perdagangan, hal tersebut berdampak terhadap rendahnya kesadaran para toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan di lokasi penelitian. Peneliti menemukan bahwa masih sangat

rendahnya kesadaran para toke kakao untuk membayar zakat perdagangan. Dari 6 toke kakao yang peneliti wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini hanya 1 toke saja yang sudah melaksanakan untuk membayar zakat perdagangan, sedangkan 5 toke lainnya belum pernah sama sekali membayar zakat perdagangannya. Lima informan tersebut mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangannya, namun mereka membagikan hasil perdagangannya berupa sedekah jariah dan infaq saja. Selain itu mereka juga mengungkapkan bahwa mereka hanya membayar zakat fitrah saja, padahal zakat fitrah dengan zakat perdagangan itu beda. Sedangkan, untuk perhitungan zakat perdagangan akan dagangan yang mereka perjual belikan semuanya sudah mencapai nisab zakat perdagangannya (Habibillah, 2018).

Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan rumus $2,5\% \times (\text{asset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$, sedangkan cuntuk nisab zakat perdagangannya yaitu sebesar 85 gram emas. Berdasarkan tabel 3. Mengenai perhitungan zakat perdagangan diketahui bahwa, nisab zakat perdagangan sebesar Rp 78.273.015 atau 85 gram emas. Informan-1 yaitu bapak Asrul menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 30 ton kakao yaitu 20 ton kakao kering dan 10 ton kakao basah dengan asset lancar sebesar Rp 1.050.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 26.250.000 per tahun. Informan-2 yaitu bapak Ilham menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 20 ton kakao yaitu 13 ton kakao kering dan 7 ton kakao basah dengan asset lancar Rp 660.000.000 dan hutang jangka pendek sebesar Rp 15.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 16.125.000 per tahun. Informan-3 yaitu bapak Zainuddin menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 20 ton kakao yaitu 17 ton kakao kering dan 3 ton kakao basah dengan asset lancar Rp 825.000.000 dan hutang jangka pendek sebesar Rp 10.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 20.375.000 per tahun. Informan-4 yaitu bapak Legiren menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 21 ton yaitu 12 ton kakao kering dan 9 ton kakao basah dengan asset lancar sebesar Rp 600.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 15.000.000 per tahun. Informan-5 yaitu bapak Amin menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 30 ton yaitu 25 ton kakao kering dan 5 ton kakao basah dengan asset lancar sebesar Rp 1.100.000.000 dan hutang jangka pendek Rp 20.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 27.000.000 per tahun. Informan-6 yaitu bapak Yudi menyatakan bahwa total kakao yang terjual selama 1 tahun sebanyak 57 ton yaitu 25 ton kakao kering dan 32 ton kakao basah dengan asset lancar sebesar Rp 1.640.000.000 dan

hutang jangka pendek sebesar Rp 10.000.000, sehingga zakat perdagangannya sebesar Rp 40.500.000.

Selain itu, masih rendahnya kesadaran para toke kakao di Desa Bandar Sawah untuk membayar zakat perdagangan di dukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Manager Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Bapak Sukadi, yang menyatakan bahwa di Desa Bandar Sawah juga faktanya sudah banyak toke-toke kakao yang sudah mencapai nisab atau sudah berhak membayar zakat perdagangannya, tetapi dari beberapa toke kakao hanya ada satu atau dua orang saja yang sudah melaksanakan membayar zakat, yang lainnya belum membayar termasuk dengan Bapak Yudi, beliau biasanya hanya melakukan zakat fitrah saja dan sedekah jariah. Dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perdagangan tersebut juga cukup kurang. Faktor lain yaitu malas atau lebih mementingkan hal pribadi dibandingkan membayar zakat. Masyarakat juga berpedoman dengan kebiasaan yang dimana hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja tanpa membayar zakat perdagangannya. Jadi, untuk minat toke-toke kakao membayar zakat perdagangan itu sangat terbatas umumnya paling sedekah, infaq saja, karna kan zakat itu ada hukum-hukumnya yang ditentukan nisabnya. Haulnya itu yang membuat masyarakat belum paham. Sehingga, banyak masyarakat hingga saat ini, kalau kita enggak pernah menjelaskan secara detail, maka mereka tidak melakukan pembayaran zakat. Kalaupun ada hanya sedikit saja yang sadar untuk membayarnya.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran para toke kakao di Desa Bandar Sawah, Kec. Bandar, Kab. Simalungun masih sangat rendah. Itu dibuktikan dengan dari ke 6 toke kakao yang dijadikan informan dalam penelitian ini hanya 1 toke saja yang membayar zakat perdagangannya, sedangkan 5 diantaranya belum pernah melaksanakan zakat perdagangannya, namun mereka membagikan hartanya dengan memberikan sedekah jariah dan infaq saja. Padahal ke-6 toke kakao tersebut sudah mencapai nisab zakat dengan menggunakan rumus perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya pengetahuan mereka mengenai zakat perdagangan, itu dibuktikan dengan ungkapan toke-toke kakao yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perhitungan zakat perdagangan itu sendiri. Sehingga kesadaran mereka untuk membayar zakat perdagangan sangat kurang. Selain minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai zakat perdagangan, faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah mereka malas untuk membayar zakat perdagangan karena lebih mementingkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa memikirkan bahwasanya dagangan yang dijual sudah mencapai nisab dan sudah seharusnya untuk dikeluarkan zakat perdagangannya.

Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh keberkahan dan mensucikan diri dan harta. Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberikan jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Dalam perspektif maqashid al-syariah, berpedoman pada dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dari maqashid syariah adalah kemashlahatan bersama, artinya memberikan kebermanfaatn bagi orang lain. Zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Maqashid syariah dalam berzakat ini berkaitan dengan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat. Apabila umat Islam memiliki kesadaran yang penuh untuk membayar zakat, maka tujuan dari maqashid syariah dalam hal zakat ini akan terpenuhi.

Hal tersebut berkaitan dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya. Masih rendahnya kesadaran para toke kakao tersebut akibat minimnya pengetahuan mereka mengenai zakat perdagangan dan malas untuk membayar zakat akibat lebih mementingkan urusan pribadinya. Dengan kurangnya kesadaran toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya, mengakibatkan tujuan dari maqashid syariah tidak tercapai. Akibatnya pendistribusian harta di wilayah tersebut menjadi tidak merata. Sebab, orang yang sudah seharusnya membagikan hartanya melalui zakat perdagangannya karena sudah mencapai nisab zakatnya, memilih untuk tidak membayarkannya. Sehingga harta tersebut tidak tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal Desa Bandar Sawah memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan sumber dana zakat dari zakat perdagangannya untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh toke-toke kakao mengenai zakat perdagangan.
2. Masih rendahnya kesadaran toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangan, padahal hasil perniagaannya sudah mencapai nisab zakat perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas.
3. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan akan zakat perdagangan berdampak pada

rendahnya kesadaran yang dimiliki toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangannya. Akibatnya, tujuan dari maqashid syariah zakat itu sendiri tidak terwujud yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa Bandar Sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, J. (2016). *Manajemen dan Strategi Pembelian*. Media Nusa Creative.
- Annur, C. M. (2021). *Mayoritas Penduduk Indonesia Bekerja sebagai Buruh pada Februari 2021*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas-penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021>
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Habibillah, M. (2018). *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Seharian-hari*. Laksana.
- Hambali, M. (2020). *Panduan Muslim Kaffah Seharian-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Laksana.
- Hj. Muliati, & Rasyid, St. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Huda, N. (2021). *Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Izzah, N., Asmuni, & Anggraini, T. (2022). Hadits Dan Pengentasan Kemiskinan. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–28.
<https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.77>
- Lestari, O. R., Fauziah, N. E., & Maryandi, Y. (2019). Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung. *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Marliana, Y. (2022). *Pedagang dan Kesadaran Berzakat (Studi Kasus Pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Novia, N., Noor, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 61–76.
<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.61-76>
- Oktafiani, S. (2022). *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. CV Jejak.
- Sadar, A. (2022). *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. CV. Jakad Media Publishing.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*:

Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.
Garamedia Widiararana Indonesia.

- Siregar, M. Z., Imsar, I., & Syahbudi, M. (2022). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Waspada. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 829–839.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2145>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Zaini, A. (2016). Meneladani Etos kerja Rosulullah SAW. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 115.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1476>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>